



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengelolaan Pendidikan dasar, Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan non formal merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- Mengingat : 1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
6. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,
dan
BUPATI BANYUWANGI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MADRASAH DINIYAH
TAKMILIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
8. Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al-Quran, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar Pesantren pada Jalur Pendidikan Non Formal.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan Islam.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
12. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh peserta didik atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah :

- a. Menanamkan pada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh Subhanahu WaTa'ala;
- b. Mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu), Toleran (tasamuh), Keseimbangan (tawazun), Moderat (tawasuth), Keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan cinta tanah air;
- c. Mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan ketrampilan peserta didik untuk menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari; dan
- d. Memberikan bekal kemampuan dasar Agama Islam kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertaqwa, beramal shaleh dan berakhlak mulia serta warga negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani.

Pasal 3

Ruang lingkup Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah terkait dengan:

- a. Penyelenggaraan
- b. Peserta Didik
- c. Pendidik dan tenaga Pendidik
- d. Kurikulum
- e. Lulusan
- f. Pembiayaan
- g. Pembinaan dan Pengawasan
- h. Perizinan Pendidikan

BAB III
WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Pendidikan diniyah takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang Pendidikan dasar, Berupa Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan
Pasal 5

- (1) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan non formal, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
- (3) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masjid, musolla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.
- (4) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya.

Pasal 6

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dapat diselenggarakan oleh perseorangan, lembaga masyarakat, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah.
- (2) Penamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Pasal 7

- (1) Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah diselenggarakan pada MI/SD, MTS/ SMP.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik.
- (3) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (4) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.

Pasal 8

- (1) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

- (2) Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas diberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik.
- (2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap dan layak
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- (4) penyelenggara pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.

Bagian Ketiga

Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Peserta didik Wajib Belajar Madrasah diniyah takmiliyah berasal dari satuan pendidikan MI/SD, MTs/SMP.
- (2) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang;
- (3) Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jenjang Ula, wustha, dan ulya.
- (4) Wajib Belajar Madrasah diniyah takmiliyah diselenggarakan pada jenjang ula, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada MI/SD atau yang sederajat.
- (5) Jenjang wustha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada MTs/SMP atau yang sederajat dapat mengikuti program Wajib Belajar Madrasah diniyah takmiliyah.
- (6) Peserta didik hanya berkewajiban mengikuti salah satu pendidikan madrasah diniyah takmiliyah yang diselenggarakan oleh lembaga formal atau non formal.

Pasal 11

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (Ula) sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 4 diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun.
- (2) Madrasah Diniyah takmiliyah wustha sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 5 diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

Pasal 12

Peserta didik Madrasah Diniyah takmiliyah berhak :

- (1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan Madrasah Diniyah takmiliyah berhak mendapat pendidikan agama.

- (2) Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik.
- (3) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
- (4) Mengikuti program satuan pendidikan atas dasar pendidikan berkelanjutan.
- (5) Memperoleh penilaian hasil belajarnya.
- (6) Memperoleh ijazah.

Pasal 13

Peserta didik Madrasah Diniyah takmiliyah berkewajiban :

- a. Mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
- i. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- j. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Pasal 14

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan madrasah Diniyah Takmiliyah.

Bagian Keempat

Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Pasal 15

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pendidik madrasah diniyah takmiliyah adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kekhususannya untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
- (3) Pendidik dari jalur pendidikan formal harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik pada jalur pendidikan non formal diatur dengan peraturan menteri.

- (5) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dan/atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (6) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (7) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau nonformal;
 - b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal;
 - c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
 - d. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal;
 - e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal;
 - f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
 - g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
 - h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
 - i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;
 - j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini;
 - k. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
 - l. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus; dan
 - m. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.

Pasal 16

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan dengan :

1. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standart Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan.

2. Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
4. Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kurikulum
Pasal 17

- (1) Kurikulum madrasah diniyah takmiliyah terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam, paling sedikit memuat :
 - a. Al-Quran;
 - b. Al-Hadits;
 - c. Fiqih;
 - d. Akhlak;
 - e. Sejarah Kebudayaan Islam;
 - f. Bahasa Arab
- (2) Pemerintah daerah, dan atau masyarakat dapat menyelenggarakan Madrasah diniyah Takmiliyah berbasis keunggulan lokal;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian ke enam
Pembiayaan
Pasal 18

- (1) Biaya penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan tanggung jawab pihak penyelenggara serta dapat memperoleh bantuan dari pemerintah daerah dan sumber lain yang sah.
- (2) Bantuan dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Madrasah diniyah takmiliyah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian ke tujuh
Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan
Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan madrasah diniyah takmiliyah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah diniyah takmiliyah sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan madrasah diniyah takmiliyah yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Madrasah diniyah takmiliyah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. bupati
 - b. camat pada tingkat kecamatan;
 - c. kepala desa/kelurahan pada tingkat desa/kelurahan; dan /atau
 - d. pemimpin satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, dan/atau tingkat satuan pendidikan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
 - a. tanda jasa;
 - b. piagam;
 - c. uang; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 22

Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan Madrasah diniyah Takmiliyah berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

Bagian delapan Perizinan Pendidikan Pasal 23

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah diniyah takmiliyah yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan dan program pendidikan wajib mendapat izin dari Kantor Kementrian Agama Kabupaten;

BAB IV EVALUASI Pasal 24

- (1) Evaluasi pendidikan meliputi:
 - a. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
 - b. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - c. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 butir a dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap akhir semester.

BAB V SERTIFIKASI Pasal 25

- (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam Sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 26

Penyelenggara pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan yang tidak memberikan layanan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI BANYUWANGI

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 29 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,
ttd
Drs . DJADJAT SUDRADJAT, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19591227 198603 1 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 7

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Administrasi Pemerintahan
Ub.
Kepala Bagian Hukum

HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 94-7/2017

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG
 WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

I. UMUM

Madrasah diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang seiring dengan kebutuhan dan kesadaran akan nilai-nilai agama Islam di tengah masyarakat. Madrasah diniyah, adalah lembaga pendidikan agama yang memberikan pendidikan khusus ilmu agama dan bahasa arab yang dapat diselenggarakan melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah.

Luasan sebaran dan penerimaan yang mudah dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah yang telah ada dalam masyarakat merupakan potensi penting dalam pemerataan pendidikan dan standart pendidikan Nasional yang berkeadilan. Dalam peningkatan kualitas madrasah diniyah diupayakan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga cita-cita pendidikan di madrasah diniyah dapat dicapai, dan hasil lulusan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada jenis pendidikan lainnya. Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat ruang lingkup sebagai berikut :Penyelenggaraan, Peserta Didik, Pendidik dan tenaga Pendidik, Kurikulum, Lulusan, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Perizinan Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.